



- 2) penghargaan intrinsik, yaitu penghargaan yang diberikan dalam bentuk nontunai yang bermakna bagi individu Pegawai yang terdiri atas:
  - a) program pembelajaran dan sertifikasi kompetensi/profesi;
  - b) program keseimbangan hidup;
  - c) bantuan hukum;
  - d) pengakuan; dan
  - e) kesempatan khusus untuk melakukan sesuatu yang membuat Pegawai bangga (*privilege*).
- c. Kebijakan umum manajemen penghargaan Pegawai ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Beban pajak penghasilan Pegawai ditanggung perusahaan.
  - 2) Kompensasi tetap ditetapkan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
  - 3) Penghasilan Pegawai ditetapkan di atas *Percentile* 50 (P-50) dari perusahaan terbaik di Indonesia atau dengan kenaikan paling sedikit 2% (dua persen) setiap tahun dengan memperhatikan survei imbalan serta kemampuan dan pencapaian target kinerja perusahaan.
  - 4) Penyesuaian penghasilan dana pensiun ditetapkan paling sedikit 2% (dua persen) setiap tahun.
  - 5) Penghargaan Pegawai baru ditetapkan pada tarif *Person Grade* sebagai berikut:
    - a) untuk kualifikasi pendidikan setara SMA/D-1 diberikan tarif *Person Grade* 8 terendah;
    - b) untuk kualifikasi pendidikan setara D-3 diberikan tarif *Person Grade* 9 terendah;
    - c) untuk kualifikasi pendidikan setara S-1 diberikan tarif *Person Grade* 11 terendah;
    - d) untuk kualifikasi pendidikan setara S-2 diberikan tarif *Person Grade* 11 median; dan
    - e) untuk kualifikasi pegawai berpengalaman diberikan tarif *Person Grade* 13 terendah sampai dengan tarif *Person Grade* 25 tertinggi sesuai dengan masa kerja atau pengalaman yang diakui oleh perusahaan.

6) Khusus ...

Paraf 